



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 121 Th. 1972

17 Oktober 1972.

Nomer : 3/PD/26/1972.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

**MENETAPKAN PERATURAN DAERAH YANG BERIKUT :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.**

Tentang

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DPRD. KABUPATEN KLUNGKUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. DPRD. : ialah DPRD. Kabupaten Klungkung ;
- b. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung;
- c. Uang Paket : ialah uang yang dibayarkan kepada anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat2 DPRD. yang sah dalam mana telah termasuk uang sidang uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan ;
- d. Sidang Representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhubung dengan kedudukannya ;
- e. Uang kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang di diberikan berhubung dengart jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. ;
- f. Didalam Kota : termasuk pula yang bertempat tinggal didalam Kecamatan yang berbatasan dengan kota yang bersangkutan ;

- g. Rumah Jabatan dan dan Mobil Dinas : ialah rumah dan mobil atau alat pncangkutan dinas lainnya bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD ;

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan berhenti. diberhentikan atau meninggal dunia.

Pasal 3.

- (1).
 - a. Uang Paket yang bertempat tinggal didalam kota sebanyak Rp. 500,- (Lima ratus rupiah).
 - b. Uang Paket yang bertempat tinggal diluar kota sebanyak Rp. 1000,-(Seribu rupiah).-
- (2). Uang Paket dibayarkan kepada Anggota DPRD. yang menghadiri rapat2 DPRD. yang sah dengan ketentuan untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.
- (3). Kepada Ketua dan Wakil Ketua BPRD. tidak diberikan uang paket untuk rapat2 yang dipimpinnya atau untuk menghadirinya.

Pasal 4.

Rapat2 yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD. adalah rapat DPRD. dan terhadapnya berlaku Ketentuan2 dimaksud; dalam pasal 3.

Pasal 5.

- (1). Uang kehormatan bagi :
 - a. Ketua DPRD. sebanyak Rp. 7.500,— (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD. sebanyak 7.000,— Tujuh ribu rupiah).
- (2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat 1 diatas kepada Ketua dan Wa kil Ketua DPRD. diberikan tunjangan kcluarga dan tujangan lainnya me-nurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

Pasal 6.

Uang Repräsentasi bagi :

- a. DPRD. sebesar Rp. 1.500,— (.Scribu lima ratus rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD. sebesar Rp. 1.000,— (Seribu rupiah).

Pasal 7.

- (1). Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata RI. yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD. tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobel).
- (2). Apabila uang kehormatan Ketua, Wakil Ketua DPRD, sebelumnya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata RI maka ia menerima tambahan selebihnya.

Pasal 8.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan pada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, aapat dLedianan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian, pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

BAB II.

**UANG JALAN/PENGINAPAN, UANG PENGGANTIAN BIAYA
BEROBAT, TUNJANGAN KEMATIAN DAN TANDA
PENGHARGAAN.-**

Pasal 9.

- (1). Kepada Anggota DPRD. yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan uan uang penginapan menurut golongan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai

- Negeri, Daerah dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri, Daerah tersebut.
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ke tempat kedudukan DPRD. yang bersangkutan dan sebaik-nya.

Pasal 10.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. bukan Pegawai Negeri. Daerah dan anggota Angkatan Bersenjata RI. serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

Pasal 11.

- (1). Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2). Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke tempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD. pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan :
 - a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD. untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah (1 (satu) kali yang kehormatan bersih dengan sebanyak2nya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
 - b. Bagi Anggota DPRD. sesuai dengan ketentuan ayat 1 sub. a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang anggota ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dengan se - banyak2nya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh Wakil Ketua.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD. meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat 1 diberikan kepada ahli warisnya.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan² dalam peraturan ini menjadi beban keuangan Daerah.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1972.

Pasal 15.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung No. 5/PD/26/1970 tanggal 25 Pebruari 1970 yang mengatur hal yang sama tidak berlaku lagi.

Mengetahui :
Pd. Bupati Kepala Daerah
Daerah
Kabupaten Klungkung,
t.t.d.

(TJOKORDA ANOM PUTRA).-

Ditetapkan di : Klungkung.
Tanggal : 10 Juli 1972.
Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Klungkung,
t.t.d.

(I GUSTI NGURAH MADE WIDIJA).-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 Oktober 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan surat keputusan tanggal 20
September 1972 No. 50/Des. II/4/47.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali
t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

P E N J E L A S A N
atas

**PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KLUNGKUNG.**

Penjelasan Umum :

Bahwa dengan diresmikannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung hasil Pemilihan Umum maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD. Kabupaten Klungkung yang diselaraskan dengan perkembangan.

Bahwa untuk mengatur Daerahnya Pemerintah berhak membuat peraturan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kondisi Daerah, terjamin kepastian hukum rasa keadilan dan memberi iklim baik terhadap keuangan Daerah. Peraturan Daerah ini disusun secara sederhana yang terdiri dari 3 (tiga) Bab dan 15 (lima belas) pasalnya yang berpedoman kepada keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar No. 13/Des. II/|M/22 tanggal 20 April 1972 yo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972.

Bahwa materi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini telah diselaraskan dengan perkembangan dan menurut ketentuan yang berlaku.

Penjelasan pasal demi pasal :

- Pasal 1 sub f : Didalam Kota : Dalam pengertian ini termasuk Kecamatan Klungkung, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Banjarangkan.
- Pasal 2 : Cukup jelas,
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 (2) : Tempat kedudukan DPRD. artinya tempat dimana DPRD. berada yaitu Daerah Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.

SALINAN dari daftar surat2 Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Nomor : 50/Des. 11/4/47.-

Lamp. : 1 (satu)

Denpasar, 20 September 1972.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 19 Agustus 1972 No. Des. 1/2/53 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 10 Juli 1972 No. 3/PD, 26/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua. Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Klungkung;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud ;
- Mengingat : a. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Daerah pasal 27 yo. Undang2 No. 6 tahun 1969 ;
b. Undang2 No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi) Bali ;
c. Undang2 No. 69 tahun 1958 tentang pemboatan Daerah Tk. II (Kabupaten) Klungkung ;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1972 tentang pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ;
e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 20 April 1972 No. 13;Des. II/M/22 tentang pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. untuk Daerah2 Tk. II di Bali.

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tgl. 10 Juli 1972 No. 3/PD/26/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Klungkung dengan perubahan sebagai termaktub pada daftar terlampir ;

SALINAN surat - keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta;
2. Ketua D.P.R.D. Propiasasi Bali di Denpasar ;
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
4. Ketua DPRD. Kabupaten Klungkuag di Klungkung.

5. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
 6. Kepala Inspektorat Umum Kantor Gubemur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
 7. Kepala Biro Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Daerah tingkat bawahan Kantor Gubemur Kepala Daerah Propinsi Bali-di Singaraja ;
- 1 s/d 7 untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas,
Seketaris,
t.t.d.
Drs. Sembah Subhakti-

DAFTAR lampiran surat keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Bali,
tanggal 20 September 1972 No. 50/
Des. 11/4/41.

Nomor	Yang dirubah/ Diperbaiki	Perubahan/perbaikan	Keterangan
1	-	Sesudah pasal 2 dan sebelum pasal 3 disisipkan : „Bab II uang paket”.	
2	-	sesudah pasal 4 dan sebelum pasal 5 disisipkan : „Bab III uang kehormatan dan uang representasi”.	
3	-	Sesudah pasal 7 dan sebelum pasal 8 disisipkan : „Bab IV rumah jabatan dan mobil atau alat pengangkutan lain nya”.	
4	BAB II	Dirubah menjadi „Bab. V”	
5	Pasal 9 ayat (1) alinea ketiga.	Antara kata „dan” dan kata „dipertanggung jawabkan” disisipkan kata „yang harus”.	
6	Pasal 10 ayat (1) alinea pertama	Antara kata „Ketua” dan Kata „meninggal” disisipkan kata „D.P.R.D.”.	
7	Bab. III.	dirubah menjadi „Bab VI”.	
8	Pasal 15 alinea kedua	Antara kata „1970” dan kata „yang” disisipkan kata „yo Lembaran Daerah Pro pinsi Bali No. 15/1970’.	

Mengetahui :
Seketaris Daerah Propinsi Bali,
t.t.d.
Drs. Sembah Subhakti-